



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Taupikrahman alias Aven Bin Muhris;
Tempat Lahir : Buntok;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 8 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Gg. PLN Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan
Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung
Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Taupikrahman alias Aven Bin Muhris ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taupikrahman Alias Aven Bin Muhris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Taupikrahman Alias Aven Bin Muhris dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna ungu berbahan rajut dengan tali warna ungu berbahan rajut dikembalikan kepada Sdri. Farida Binti Udal Aceng;

4. Membebankan agar Terdakwa Taupikrahman Alias Aven Bin Muhris membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TAUPIKRAHMAN Als AVEN Bin MUHRIS pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di warung milik Saksi Korban Farida Binti Udal Aceng yang terletak di Jalan A. Yani Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi warung milik Saksi Korban Farida yang terletak di Jalan A. Yani Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya untuk memasukan laundry pakaian terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa kembali ke warung milik Saksi korban Farida untuk mengambil pakaiannya lalu Saksi Korban memberikan baju Terdakwa dan terdakwaupun kembali pulang. Setelah itu sekitar pukul 13.10 Wib Terdakwa kembali mengantarkan pakaian untuk di laundry ke warung milik Saksi korban farida lalu Sesampainya di warung milik saksi farida, terdakwa memberikan pakaian yang akan dilaudry ke pada Saksi Farida lalu terdakwa pergi dari warung milik saksi farida tersebut. setelah itu sekitar pukul 13.30

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty merek yamaha warna hitam (dalam pencairan barang bukti) lalu pada saat dalam perjalanan turun hujan lalu terdakwa berteduh di pojok warung milik Saksi korban Farida;

- Selanjutnya pada saat terdakwa berteduh di pojok warung milik saksi korban farida tersebut, terdakwa melihat saksi korban farida naik ke lantai 2 warung tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi korban tersebut, pada saat masuk ke dalam warung, terdakwa melihat tas warna ungu berbahan rajut dengan tali warna ungu berbahan rajut yang tergeletak di lantai dibalik bagian dalam etalase kemudian terdakwa mendekati tas tersebut dan langsung membuka kantong bagian tengah tas tersebut lalu terdakwa melihat uang sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu) dan langsung mengambil uang tersebut. setelah itu terdakwa membuka kantong bagian samping tas tersebut lalu terdakwa melihat uang dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam posisi uang tersebut diikat menggunakan karet lalu terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa namun uang sejumlah Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu) yang sebelumnya Terdakwa ambil dari tas dalam tersebut, terdakwa kembalikan kembali ke dalam tas tersebut. setelah itu Saksi Korban farida turun dari lantai 2 warung milik saksi korban tersebut dan melihat Terdakwa sedang berteduh di depan warung lalu Saksi Korban Farida menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam warung milik Saksi Korban Farida namun terdakwa langsung pergi dari warung milik saksi korban farida tersebut. setelah itu Terdakwa pergi ke arah Desa Sungai Lunuk, namun pada saat sampai di sekitar daerah Datar Parang Jalan arah Desa Sungai Lunuk, terdakwa berhenti di pinggir jalan dan terdakwa mengambil uang dalam saku celana lalu terdakwa menghitung uang tersebut dan terdakwa mengetahui uang tersebut berjumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu setelah selesai menghitung uang tersebut, terdakwa pergi ke acara wara di Desa Sungai Lunuk. Setelah itu sesampainya di lokasi acara wara tersebut, Terdakwa bermain judi dan uang yang terdakwa ambil dari dalam tas warna ungu milik saksi korban farida tersebut habis digunakan terdakwa untuk bermain judi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Gg. PLN Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi Korban Farida Binti Udal Aceng;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban Farida Binti Udal Aceng selaku pemilik dari uang tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farida Binti Udal Aceng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan uang, yang menjadi korban adalah saksi sendiri, yang telah mengambil uang tersebut adalah Taupikrahman alias Aven Bin Muhris dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 13.10 WIB di warung milik Saksi di Jl. A. Yani Rt., 002 Rw. 002, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, warung milik Saksi tersebut selain menjual barang-barang sembako juga sebagai tempat menerima laundry kain dari orang-orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 ada orang yang datang mengantar pakaian laundry, lalu pada hari kejadian, sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada mengantar laundry ke warung milik Saksi yang mengaku bernama UPIK, sebelumnya tidak ada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



orang lain yang mengantar laundry, sehingga Saksi curiga bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi tersebut

- Bahwa Saksi yakin bahwa Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi sebab pada saat Saksi turun dari lantai 2 (dua) warung Saksi melihat bahwa Terdakwa berada di pojok warung bagian luar dan karena cuaca pada saat itu sedang hujan, maka Saksi tawarkan untuk masuk ke warung untuk berteduh, namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi dengan tergesa dengan menggunakan sepeda motor, namun Saksi lupa jenis dan warnanya, setelah Terdakwa pergi Saksi mengecek uang Saksi yang ada di dalam tas milik Saksi yang Saksi letakan di lantai warung dan Saksi melihat bahwa uang Saksi yang berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah hilang dari dalam tas tersebut;
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) milik Saksi tersebut sebelum kejadian kehilangan Saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas warna ungu berbahan rajut dengan tali warna ungu berbahan rajut, tas tersebut Saksi letakkan di lantai di belakang etalase dalam warung tersebut, tas tersebut Saksi tinggalkan dalam keadaan retsletingnya tertutup rapat;
- Bahwa di dalam tas tersebut selain uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut juga ada uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang Saksi simpan terpisah dengan uang sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut tapi masih dalam 1 (satu) tersebut juga, namun uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut tidak hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian kehilangan uang tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi sebelum kejadian kehilangan uang tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. P.L. Nardo Purba Bin Nganjur Purba berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan uang, yang menjadi korban adalah Saksi Farida, yang telah mengambil uang tersebut adalah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taupikrahman Alias Aven Bin Muhris dan menjadi Terdakwa dalam berkas ini;

- Bahwa Tindak Pidana Pengambilan uang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Farida tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 13.10 WIB di warung milik Saksi Farida di Jl. A. Yani Rt., 002 Rw. 002, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pengambilan uang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Farida tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi ingin belanja di warung Saksi Farida dan pada saat bertemu dengan Saksi Farida berkata bahwa dia telah kehilangan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi dengan berjalan kaki berbelanja ke warung milik Saksi Farida, sesampai di warung tersebut Saksi langsung bertemu dengan Saksi Farida, lalu Saksi Farida langsung menceritakan bahwa dirinya telah kehilangan uang sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang sebelumnya diletakan di dalam saku tas warna ungu milik Saksi Farida, lalu orang yang dicurigai oleh Saksi Farida adalah pelanggan laundry di warung tersebut yang disebut oleh Saksi Farida bernama UPIK (Terdakwa), yang mana berdasarkan pengakuan dari Saksi Farida bahwa pada saat orang tersebut (Terdakwa) berada di pojokan bagian luar warung dan ditawarkan untuk berteduh ke dalam warung oleh Saksi Farida, orang tersebut tidak menjawab serta tiba-tiba langsung pergi dengan tergesa-gesa dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu menurut pengakuannya bahwa Saksi Farida langsung memeriksa tas yang berisi uang sebesar tersebut di atas dan mengetahui bahwa uang tersebut sudah hilang, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyarankan untuk Saksi Farida melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung, setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Farida tersebut yang Saksi lakukan adalah Saksi mencoba mencari informasi orang dengan ciri-ciri yang telah diberikan oleh Saksi Farida, lalu Saksi berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Sektor Murung;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa bukan Saksi, namun saat Saksi hendak berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Sektor Murung ada melihat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Murung dan ciri-ciri orang tersebut sama dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Saksi Farida, pada saat Terdakwa diamankan di Polsek Murung, Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang telah mengambil uang dari Saksi Farida;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Elis Binti Pasang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi Farida bahwa menelpon Saksi dan menceritakan bahwa uang telat hilang di dalam tasnya, setelah menceritakan hal tersebut melalui telepon Saksi Farida datang ke rumah Saksi dan menceritakan kembali kejadian uangnya yang hilang tersebut dan menurut keterangan Saksi Farida bahwa dia telah kehilangan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap uang milik Saksi Farida, namun berdasarkan pengakuan dari Saksi Farida bahwa curiga terhadap seseorang yang sebelumnya sedang berada di warung miliknya untuk berteduh, sebab saat itu cuaca sedang hujan dan orang tersebut sebelumnya mengaku bernama UPIK saat orang tersebut melaundry diwarung Saksi Farida;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Farida bahwa uang tersebut diketahui hilang Sekitar pukul 13.30 WIB pada saat itu, Saksi Farida turun dari lantai 2 warung miliknya dan melihat bahwa orang bernama UPIK sedang berdiri di pojok warung dan pada saat Saksi Farida menawarkan kepada orang tersebut untuk berteduh didalam warungnya sebab saat itu cuaca sedang hujan, akan tetapi orang itu langsung pergi dengan tergesa-gesa dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi Farida memeriksa isi tasnya dan melihat bahwa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang berada di saku tas tersebut sudah hilang;
- Bahwa rumah Saksi dengan warung milik Saksi Farida berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter, namun dari rumah Saksi warungnya tersebut tidak nampak;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Farida menghubungi Saksi melalui telepon dan berkata bahwa uang miliknya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Farida datang ke rumah untuk menceritakan hal tersebut, kemudian tidak berapa lama Saksi Farida datang kerumah Saksi seorang diri, setelah Saksi dan Saksi Farida bertemu saat itu Saksi Farida mengatakan bahwa uang tersebut dia letakan didalam tas miliknya berwarna ungu, yang sebelumnya tas tersebut diletakan dilantai warung miliknya, tas tersebut ditaruh dilantai saat itu sebab cuaca sedang hujan, sehingga dia terburu-buru untuk mengangkat jemuran pakaian yang terletak dilantai 2 (dua) miliknya dan Saksi Farida mengatakan bahwa dia mencurigai seseorang yang bernama UPIK yang telah mencuri uang tersebut, sebab saat sebelum hilangnya uang itu, orang tersebut berada diwarung miliknya dan sedang berteduh, setelah itu Saksi menyerankan Saksi Farida untuk melaporkan hal tersebut ke Polsek Murung;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dari Polsek murung karena telah mengambil uang milik orang lain, yang menjadi korban adalah Saksi Farida yang memiliki warung dan tempat laundry langganan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Farida tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 13.30 WIB di warung milik Sdr. Farida di Jl. A. Yani, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah uang milik Saksi Farida yang telah Terdakwa ambil sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut pada saat kejadian Terdakwa ambil dari warung tersebut pada saat Terdakwa mengambil saat itu dalam keadaan terbuka, lalu cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan membuka tas warna ungu pada kantong bagian samping dan melihat uang dan uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang tas, setelah itu uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Farida untuk mengambil pakaian laundry yang Terdakwa antar pada hari sebelumnya, setelah Terdakwa mengambil pakaian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kerabat Terdakwa di Gang PLN Puruk Cahu, dan tidak berapa lama Terdakwa kembali ke warung Saksi Farida tersebut mengantar lagi pakaian kotor Terdakwa untuk dilaundry Sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa tiba di warung tersebut Terdakwa melihat bahwa Saksi Farida sedang berada di dapur dan tidak berapa lama Saksi Farida tersebut mehampiri Terdakwa dan menimbang baju yang ingin Terdakwa laundry saat itu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kerabat Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa pergi tersebut cuaca hujan, sehingga Terdakwa berteduh di depan pojok sebelah di warung Saksi Farida, pada saat itu Saksi Farida menyuruh Terdakwa untuk berteduh ke dalam warung, namun Terdakwa saat itu tetap berteduh di bagian pojok warung tersebut, Terdakwa melihat Saksi Farida tersebut naik ke lantai dua warung miliknya yang Terdakwa kira dia mengambil pakaian yang di jemur di atas, kemudian Terdakwa pergi ke bagian depan warung yang ada lemari freezer dan Terdakwa mengambil satu teh kotak yang ada di situ, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dengan tujuan membayar teh kotak tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam warung saat itu Terdakwa melihat bahwa ada sebuah tas warna ungu yang tergeletak di lantai dibalik bagian dalam etalase yang terbuat dari kayu, sehingga Terdakwa mengurungkan niat untuk memanggil Saksi Farida yang kebetulan saat itu tidak sedang berada didalam warung, dan Terdakwa langsung menghampiri tas tersebut dan Terdakwa buka pada kantong tas bagian tengah Terdakwa melihat ada uang sebanyak kurang lebih Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa buka lagi kantong bagian samping tas tersebut dan Terdakwa melihat ada uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan karet getah warna kuning, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil, namun uang yang sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa ambil, Terdakwa kembalikan lagi ke kantong bagian tengah, kemudian Terdakwa langsung kembali keluar warung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



dan pergi ke arah Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam dan saat itu cuaca masih hujan, kemudian di daerah Datah Parang jalan arah Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mampir dipinggir jalan dan Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa ambil tersebut dari saku celana sebelah kanan depan serta menghitungnya, pada saat itu Terdakwa tahu bahwa jumlah uang tersebut sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sesampai di lokasi Terdakwa langsung ikut bermain judi dadu gurak dan uang tersebut habis pada saat itu juga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Farida ataupun Saksi Farida tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Farida sebelum kejadian kehilangan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah Tas warna ungu berbahan rajut dengan tali warna ungu berbahan rajut hal mana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Farida tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 13.30 WIB di warung milik Sdr. Farida di Jl. A. Yani, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Farida untuk mengambil pakaian laundry yang Terdakwa antar pada hari sebelumnya, setelah



Terdakwa mengambil pakaian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kerabat Terdakwa di Gang PLN Puruk Cahu, dan tidak berapa lama Terdakwa kembali ke warung Saksi Farida tersebut mengantarkan lagi pakaian kotor Terdakwa untuk dilaundry Sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa tiba di warung tersebut Terdakwa melihat bahwa Saksi Farida sedang berada di dapur dan tidak berapa lama Saksi Farida tersebut menghampiri Terdakwa dan menimbang baju yang ingin Terdakwa laundry saat itu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kerabat Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa pergi tersebut cuaca hujan, sehingga Terdakwa berteduh di depan pojok sebelah di warung Saksi Farida, pada saat itu Saksi Farida menyuruh Terdakwa untuk berteduh ke dalam warung, namun Terdakwa saat itu tetap berteduh di bagian pojok warung tersebut, Terdakwa melihat Saksi Farida tersebut naik ke lantai dua warung miliknya yang Terdakwa kira dia mengambil pakaian yang di jemur di atas, kemudian Terdakwa pergi ke bagian depan warung yang ada lemari freezer dan Terdakwa mengambil satu teh kotak yang ada di situ, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dengan tujuan membayar teh kotak tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam warung saat itu Terdakwa melihat bahwa ada sebuah tas warna ungu yang tergeletak di lantai dibalik bagian dalam etalase yang terbuat dari kayu, sehingga Terdakwa mengurungkan niat untuk memanggil Saksi Farida yang kebetulan saat itu tidak sedang berada didalam warung, dan Terdakwa langsung menghampiri tas tersebut dan Terdakwa buka pada kantong tas bagian tengah Terdakwa melihat ada uang sebanyak kurang lebih Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa buka lagi kantong bagian samping tas tersebut dan Terdakwa melihat ada uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan karet getah warna kuning, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil, namun uang yang sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa ambil, Terdakwa kembalikan lagi ke kantong bagian tengah, kemudian Terdakwa langsung kembali keluar warung dan pergi kearah Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam dan saat itu cuaca masih hujan, kemudian di daerah Dataran Parang jalan arah Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



Kalimantan Tengah Terdakwa mampir dipinggir jalan dan Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa ambil tersebut dari saku celana sebelah kanan depan serta menghitungnya, pada saat itu Terdakwa tahu bahwa jumlah uang tersebut sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sesampai di lokasi Terdakwa langsung ikut bermain judi dadu gurak dan uang tersebut habis pada saat itu juga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Farida ataupun Saksi Farida tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Farida sebelum kejadian kehilangan uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Farida alami akibat kejadian kehilangan uang tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-03/O.2.16/E.2.2/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Taupikrahman alias Aven Bin Muhris, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi



kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke warung Saksi Farida untuk mengambil pakaian laundry yang Terdakwa antar pada hari sebelumnya, setelah Terdakwa mengambil pakaian tersebut Terdakwa pulang ke rumah kerabat Terdakwa di Gang PLN Puruk Cahu, dan tidak berapa lama Terdakwa kembali ke warung Saksi Farida tersebut mengantar lagi pakaian kotor Terdakwa untuk dilaundry Sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa tiba di warung tersebut Terdakwa melihat bahwa Saksi Farida sedang berada di dapur dan tidak berapa lama Saksi Farida tersebut mehampiri Terdakwa dan menimbang baju yang ingin Terdakwa laundry saat itu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kerabat Terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa pergi tersebut cuaca hujan, sehingga Terdakwa berteduh di depan pojok sebelah di warung Saksi Farida, pada saat itu Saksi Farida menyuruh Terdakwa untuk berteduh ke dalam warung, namun Terdakwa saat itu tetap berteduh di bagian pojok warung tersebut, Terdakwa melihat Saksi Farida tersebut naik ke lantai dua warung miliknya yang Terdakwa kira dia mengambil pakaian yang di jemur di atas, kemudian Terdakwa pergi ke bagian depan warung yang ada lemari freezer dan Terdakwa mengambil satu teh kotak yang ada di situ, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dengan tujuan membayar teh kotak tersebut, pada saat Terdakwa masuk ke dalam warung saat itu Terdakwa melihat bahwa ada sebuah tas warna ungu yang tergeletak di lantai dibalik bagian dalam etalase yang terbuat dari kayu, sehingga Terdakwa mengurungkan niat untuk memanggil Saksi Farida yang kebetulan saat itu tidak sedang berada didalam warung, dan Terdakwa langsung menghampiri tas tersebut dan Terdakwa buka pada kantong tas bagian tengah Terdakwa melihat ada uang sebanyak kurang lebih Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



rupiah), uang tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa buka lagi kantong bagian samping tas tersebut dan Terdakwa melihat ada uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan karet getah warna kuning, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil, namun uang yang sebanyak Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa ambil, Terdakwa kembalikan lagi ke kantong bagian tengah, kemudian Terdakwa langsung kembali keluar warung dan pergi ke arah Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam dan saat itu cuaca masih hujan, kemudian di daerah Dataran Parang jalan arah Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa mampir dipinggir jalan dan Terdakwa mengambil uang yang Terdakwa ambil tersebut dari saku celana sebelah kanan depan serta menghitungnya, pada saat itu Terdakwa tahu bahwa jumlah uang tersebut sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sesampai di lokasi Terdakwa langsung ikut bermain judi dadu gurak dan uang tersebut habis pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Farida ataupun Saksi Farida tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang milik Saksi Farida sebelum kejadian kehilangan uang tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Farida alami akibat kejadian kehilangan uang tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Farida sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Farida kemudian menggunakan seluruh uang tersebut untuk bermain judi yang menyebabkan Saksi Farida mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan setelah menjalani pidana dalam perkara lain selesai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna ungu berbahan rajut dengan tali warna ungu berbahan rajut yang telah disita dari Saksi Farida Binti Udal Aceng dikembalikan kepada Saksi Farida Binti Udal Aceng;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai konstruksi hukum bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penjatuhannya lamanya pidana yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan yang dirasa telah cukup adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani proses hukum lainnya dalam berkas terpisah;
- Hasil perbuatan Terdakwa digunakan untuk bermain judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taupikrahman alias Aven Bin Muhris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taupikrahman alias Aven Bin Muhris berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah menjalani pidana dalam perkara lain selesai;
4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Tas warna ungu berbahan rajut dengan tali warna ungu berbahan rajut;dikembalikan kepada Saksi Farida Binti Udal Aceng;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Rizki Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)